

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan

bahwa :

1. PD BPR Bank Purworejo Kabupaten Purworejo belum menggunakan prinsip kehati-hatian (prudential banking) yang diterapkan langsung kepada sistem pelayanan perbankan pada perjanjian kredit dengan nasabah yang ada seperti dalam perjanjian kredit dengan Bapak Rudhihono selaku nasabah yang menjaminkan Los Pasar yang dimilikinya di Pasar Tradisional Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo sebagai jaminan yang diberikan kepada PD BPR Bank Purworejo Los Pasar tersebut tidak sah untuk dijadikan benda objek yang dijaminkan untuk perjanjian kredit karena berdasarkan isi ketentuan dari Surat Izin Menempati Los Nomor: 510/3/88/2018 yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo sudah jelas tidak dapat di pindah tangankan, diperjual belikan serta surat izin menempati los merupakan Hak Pakai yang tidak memiliki esensi sebagai kepemilikan.

2. PD BPR Bank Purworejo tidak dapat mengeksekusi Los Pasar yang dijadikan objek jaminan kredit dikarenakan Surat Izin Menemempati Los (SIML) tidak memiliki hak kepemilikan , hanya sebagai hak pakai saja statusnya. Surat Izin Menemempati Los tidak dapat memenuhi syarat pembayaran angsuran kredit macet. Jaminan yang dijaminakan oleh peminjam akan diambil alih oleh Bank. Akan tetapi bank tidak dapat memiliki sertifikat ataupun izin untuk melelang Surat Izin Menemempati Los / Los Pasar tersebut karena kredit macet. Oleh karena itu PD BPR Bank Purworejo tidak menggunakan Prinsip Kehati-hatian dalam menjalankan sistem perkreditan dalam sistem perbankan dalam melakukan proses kredit kepada nasabah. Seperti yang diketahui bahwa prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Oleh karena itu PD BPR Bank Purworejo tidak memiliki hak untuk mengeksekusi Los Pasar tersebut jika terjadi kredit macet yang membuat pengeksekusian dari Los pasar tersebut terhambat dan merugikan pihak bank itu sendiri.

B. Kritik dan saran

Oleh sebab itu Bank harus menggunakan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) agar kesehatan bank tidak terganggu dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari karna perkara jaminan yang kreadibilitasnya kurang memenuhi syarat dan yang jelas tidak legal atau sah secara hukum. Oleh sebab itu PD BPR Bank Purworejo perlu lebih hati-hati lagi dalam menjalankan pengoprasian bisnis perbankanya agar dapat menguntungkan kedua belah pihak baik dari sektor bank itu sendiri maupun nasabah/ debitor.